

21 (415)



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 415/MPP/Kep/6/2003

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA PERMINTAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran penerapan sanksi berupa pembekuan dan pencabutan Angka Pengenal Importir (API) dalam hal tertentu atas permintaan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan 16 serta pencairan atas pembekuan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003, perlu menunjuk dan menetapkan pejabat yang berwenang untuk melakukannya;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat** :
- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/ Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi kuasa untuk dan atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk menetapkan dan menandatangani permintaan;

- a. Pembekuan, dan pencabutan Angka Pengenal Importir (API) yang disebabkan "dalam hal tertentu" masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dan Pasal 16 huruf f Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003; dan
- b. Pencairan Angka Pengenal Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003.

KEDUA : Yang dimaksud "dalam hal tertentu" sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA huruf a dalam melakukan :

- a. Pembekuan adalah apabila informasi yang diperoleh dari importir yang bersangkutan berbeda dan/atau bertentangan dengan informasi yang bersumber dari instansi terkait yang berkaitan dengan pajak, bea dan cukai, perbankan atau dalam penyelidikan terdapat bukti awal yang menyatakan bahwa importir yang

bersangkutan telah melakukan pelanggaran ketentuan di bidang impor.


- b. Pencabutan adalah apabila informasi yang diperoleh dari importir yang bersangkutan terbukti berbeda dan/atau bertentangan dengan informasi yang bersumber dari instansi terkait yang berkaitan dengan pajak, bea dan cukai, perbankan atau informasi lainnya yang menyatakan bahwa importir yang bersangkutan terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan di bidang impor.

- KETIGA** : Pencairan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA huruf b adalah apabila pembekuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a tidak terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pajak, bea dan cukai atau perbankan.
- KEEMPAT** : Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain.
- KELIMA** : Menginstruksikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I



RINI SUMARNO SOEWANDI